

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau zima' sesuai dengan lafaz linguistiknya. Berasal dari kata "al-wath" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau at-tazwij. Yang artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya yaitu menggauli istri dan kata "munakahat" diartikan saling menggauli.

Pada perkawinan Adat Jawa, ada kata *walimah* yaitu tradisi untuk merayakan suatu pernikahan di sertai dengan akad nikah disertai dengan laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam *walimah* merupakan hal yang sunnah, sehingga dapat diketahui secara umum oleh masyarakat yang lainnya. kata *walimah* di ambil dari Bahasa Arab yaitu *al-walmu* yang berarti kumpul, kumpul dalam perayaan tersebut mempunyai arti yaitu semua anggota keluarga dan semua tamu undangan berkumpul untuk menyaksikan akad nikah. Sedangkan *walimah* dalam literatur Arab secara arti kata yaitu jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perlehatan diluar perkawinan.¹

Dalam sebuah pernikahan tak luput dari adanya hajatan pernikahan atau walimatul 'ursy. *Walimah* diambil dari kata "wa-li-ma" yang artinya mengumpul, karena pada saat itu kedua suami istri dikumpulkan dan dipertemukan. Pada masa Rasulullah Saw., walimatul 'ursy diselenggarakan untuk dapat merealisasikan rasa syukur atas nikmat yang Allah Swt. Atas terlaksanakannya akad pernikahan. Pada masa Rasulullah, mereka akan menghidangkan makanan bagi para tamu undangan saat mengadakan acara tasyakuran serta mensadaqohkan hidangan yang ada kepada fakir miskin dengan maksud untuk dapat meringankan beban yang diderita nya,serta memberikan kebahagiaan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada sangempunya hajat.²

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda;

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2016), 155.

² Muhil Mubarak, dkk, Tradisi Sumbangan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hikamuna* 5, no. 2 (2022), 104.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِ بِهَا

Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, hendaklah ia datang.” (HR. Muslim).

Resepsi pernikahan menurut kajian ilmu fiqh bisa disebut dengan istilah *walimatul ‘urs* yang berasal dari dua kata bahasa arab yaitu *al-walimah* dan *al-‘urs*. Walimah merupakan akar kata *awlama* yang artinya berpesta, mengadakan jamuan/kenduri, kata *al-walimah* juga mempunyai arti (*jama’: walaim*) yang berarti jamuan atau pesta. Sedangkan *‘urs* merupakan akar kata *a’rasa* yang artinya menyelenggarakan pesta perkawinan, kata *al-‘urs* juga punya arti perkawinan. Secara bahasa, kalimat *walimatul ‘urs* mempunyai arti pesta perkawinan.³ Dari penjabaran tersebut bahwa *walimatul ‘urs* merupakan perayaan yang diadakan karena adanya pernikahan dengan tujuan untuk mengabarkan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai sepasang suami istri serta bentuk dari rasa syukur dan kebahagiaan dari pihak keluarga yang melakukan pernikahan tersebut.

Dalam masyarakat Jawa terdapat banyak tradisi yang sangat menarik dan mempunyai kesakralan untuk dijalankan, atau di peringati dan wajib diikuti. Tradisi sumbang menyumbang dalam masyarakat dikenal buwuh atau buwuhun. Arti buwuhun menjadi subyektif, berdasarkan kepentingan itu sendiri. Untuk melestarikan nilai-nilai pada tradisi buwuhun, harus ada suatu rekonstruksi sosial yang ada makna tradisi kedalam fungsinya sebagai suatu hubungan sosial yang juga dapat diterima oleh norma masyarakat modern yang lebih realistik serta familiar. Masyarakat jawa memiliki adat yang cukup kental dan terjadi turun temurun. Seperti halnya tradisi *Buwuh (nyumbang)* atau yang sering dikenal oleh masyarakat adalah kondangan atau menyumbang. *Buwuh* merupakan tradisi khas daerah Jepara. *Buwuh* yaitu kegiatan memberikan sejumlah uang atau bahan makanan pokok kepada orang lain pada waktu tertentu ketika mengadakan hajatan. Dalam hal ini, tradisi *Buwuh* di beberapa daerah memiliki cara penyebutan yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat jawa menyebut dengan *nyumbang* atau *gong*.

Fitria Nur Rahmah (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu). Nyumbang yaitu tradisi masyarakat Jawa berupa pemberian sukarela

³ Fitriyyatul Khoiriyah dan Sukarman, Relevansi Tradisi Buwuh Dengan Pelestarian Nilai-Nilai Pendidikan Insani, *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas* 11, no. 2 (2023): 132.

kepada anggota keluarga atau masyarakat yang memiliki hajat. Desa Ambarawa Timur merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Jawa sehingga pada praktiknya masyarakat Desa Ambarawa Timur masih kental akan tradisi Jawa atau kejawen khususnya pada acara hajatan pernikahan. Namun tradisi nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur ini telah menjadi sebuah keharusan oleh setiap masyarakatnya. Kekarusan nyumbang dalam hajatan pernikahan ini dapat dilihat dari adanya (kotak uang) yang disediakan dan nantinya sumbangan tersebut akan dicacati oleh sang pemilik hajat serta beberapa faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya keharusan nyumbang dalam sebuah hajatan di Desa Ambarawa Timur. Sejatinya keharusan nyumbang dalam sebuah hajatan pernikahan tidak memiliki kontrak maupun perjanjian tertulis di tengah masyarakat tetapi akan ada saksi sosial tertentu. Tradisi keharusan nyumbang yang terjadi di Desa Ambarawa Timur ini tidak sesuai dengan sifat dasar nyumbang-menyumbang yaitu berdasar pada kesukarela, tulus, ikhlas atas rido Allah swt kini telah menjadi sebuah keharusan.⁴

Muhammad Aufillah (2021) “Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi buwuan pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”. Buwuan adalah sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang mempunyai arti “Amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa Sembako seperti beras, gula, mie instan, kue serta uang, kado dan lain-lain kepada sohibul walimah atau berupa uang dan kado”. Dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (Silaturahmi) memperkuat ukhuwwah Islamiyyah. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi buwuan pada pelaksanaan pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu mereka meminta kembali Buwuan (sumbangan) yang telah mereka

⁴ Fitria Nur Rahmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekarusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)* (Skripsi), Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2022.

berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang Buwuh (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Keunikan tradisi Buwuh yang ada di Desa Karanggondang adalah dalam hal ini disyaratkan harus mengembalikan pemberian atau sumbangan Buwuh sesuai apa yang diberikan. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Karanggondan Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yaitu meminta kembali Buwohan (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Dusun Kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.⁵

Ainun Nur Aini (2020) “Nilai-Moral dalam Tradisi Buwuh di Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro”. Tradisi Buwuh merupakan tradisi memberikan sumbangan kepada orang yang punya hajat. Tradisi Buwuh merupakan tradisi turun-temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Nguken. Tradisi ini masih dipertahankan karena adanya nilai-moral yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi Buwuh. Nilai-moral dalam tradisi Buwuh dapat dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Nguken. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pelaksanaan tradisi Buwuh di Desa Nguken, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. (2) Mengetahui nilai-moral yang ada dalam tradisi Buwuh di Desa Nguken, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi Buwuh dan nilai-moral dalam tradisi Buwuh. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan tradisi Buwuh hanya ada pada hajatan pernikahan dan khitanan. Sumbangan yang diberikan saat melaksanakan Tradisi Buwuh dapat berupa barang maupun berupa uang. Buwuh dapat diberikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagian masyarakat Desa

⁵ Muhammad Aufillah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuhan pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara (Skripsi)*, Skripsi: UII, Yogyakarta, 2021.

Nguken akan memberikan sanksi kepada orang yang tidak mampu mengembalikan buwuh sesuai dengan jumlah yang dulu ia terima (2) Nilai-moral yang terdapat pada pelaksanaan tradisi Buwuh yaitu nilai gotong-royong, nilai material, nilai praktis, nilai ikhlas, nilai pengorbanan, nilai religius, nilai peduli sosial, nilai toleransi, nilai kerukunan, dan nilai timbal-balik. Sayangnya didalam pelaksanaannya tradisi Buwuh dianggap oleh sebagian masyarakat Desa Nguken bukan sebagai sumbangan sukarela melainkan sebagai sebuah hubungan transaksional semata.⁶

Sudah menjadi sebuah kewajiban nyumbang pada masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dalam menghadiri hajatan seperti khitanan atau hajatan pernikahan. Dimana para tamu undangan membawa sumbangan baik berupa kado, sembako, ataupun uang untuk diberikan kepada sang empunya hajat, hal ini dalam istilah Jawa biasa di sebut dengan nyumbang. Tradisi nyumbang pada hajatan pernikahan telah menjadi sebuah tradisi yang tertanam pada masyarakat terutama pada masyarakat Jawa. Kini tradisi nyumbang dalam hajatan pernikahan telah menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat yang telah diundang oleh sangempunya hajat, yang pada awal nya nyumbang dalam hajatan pernikahan berdasar pada kesukarela, tulus, ikhlas atas rido Allah swt kini telah menjadi sebuah keharusan. Dengan dalil ada nya timbal balik di dalam nya. Memang keharusan nyumbang dalam sebuah hajatan pernikahan tidak memiliki kontrak maupun perjanjian tertulis ditengah masyarakat. Tetapi akan ada sanksi sosial tertentu bagi orang yang tidak memberikan sumbangan, seperti menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yaitu mereka meminta kembali Buwuh (sumbangan) yang telah mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang Buwuh (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian, baik berupa barang maupun uang. Keunikan dari tradisi Buwuh yang ada di Desa Mayong Lor adalah masyarakat harus mengembalikan pemberian atau sumbangan Buwuh sesuai apa yang diberikan. Tinjauan Hukum Islam dalam tradisi yang berkembang di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yaitu meminta kembali Buwuh (sumbangan) yang telah

⁶ Nur Ainun Aini, *Nilai-Moral dalam Tradisi Buwuh di Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro (Skripsi)*, Skripsi: UNNES, Semarang, 2020.

diberikan. Karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat mengharapka adanya sebuah kembali, jika orang yang diberi tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

Perubahan tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor diperkirakan sejak tahun 2000, hal ini bermula ketika ada salah seorang *sohibul walimah* ketika mempunyai hajat, orang yang pernah *dibuwohi* atau dikasih sumbangan ia tidak hadir menyumbang balik pada *sohibul walimah*, kemudian *sohibul walimah* memberi tahu kepada saudara orang itu untuk menyampaikan bahwa *sohibul walimah* pernah menyumbang sedemikian banyaknya. Dari tersebarnya berita tersebut kemudian masyarakat Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara mulai mencatat *buwuhan* yang umumnya berupa beras, gula, mie instan, minyak goreng, rokok, teh, kopi dan lainnya yang berhubungan dengan *sumbangan walimah* karena *Buwuhan* tersebut dianggap sebagai hutang dan diwajibkan untuk mengembalikannya.

Bukan hanya itu, ketika salah saorang mengadakan walimahan, *sohibul walimah* biasanya menemui salah seorang tamu yang baru datang, *sohibul walimah* biasanya akan memperingatkan ketika ia mengetahui tamunya yang baru datang ternyata membawa sumbangan kurang dari yang pernal *sohibul walimah* sumbangkan pada waktu tamu mempunyai hajat, misalnya *sohibul walimah* dulu pernah menyumbang dua kali dan menyebutkan bebrapa sumbangan yang telah ia berikan dulu, serta kekurangan sumbangan yang telah diberikan sekarang. Kemudian tamu tersebut pulang dan memberikan kekurangan yang telah disebutkan *sohibul hajat*. Setelah diberikan beberapa kekurangannya tamu tersebut tidak kembali ke acara tersebut, melainkan kekurangan sumbangan yang hendak diberikan di titipkan kepada tetangga yang juga akan pergi ke acara walimah tersebut.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas yang muncul dalam tradisi Buwuhan di Desa Mayong Lor Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang pada awalnya hanya sebuah sumbangan untuk *sohibul walimah* dengan niatan ingin membantu atau mempererat tali silaturahmi serta memperkuat ukhuwwah Islamiyyah kemudian berubah menjadi tradisi seperti hutang, karena sumbangan tersebut wajib di kembalikan ke *sohibul hajat*, serta adanya teguran jika tidak di kembalikan atau terjadi kekurangan sehingga cukup menarik untuk dijadikan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan membuat fokus penelitian pada suatu obyek yang akan diteliti. Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik fokus penelitian dalam penelitian ini terbatas pada praktik nyumbang pada masyarakat Desa Mayong Lor terhadap fenomena tradisi nyumbang pada hajatan pernikahan yang menjadi sebuah keharusan, serta mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Buwuh pada Walimatul ‘Ursy di Desa Mayong Lor Jepara. Bahwa pihak yang Buwuh (disumbangkan) ketika tidak mengembalikan maka akan menjadi ghibah di tengah masyarakat Desa Mayong Lor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor Jepara?
2. Mengapa tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor Jepara pada walimatul ‘ursy menimbulkan ghibah di tengah masyarakat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Buwuh pada walimatul ‘ursy di Desa Mayong Lor?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor Jepara.
2. Untuk mengetahui tradisi Buwuh di Desa Mayong Lor Jepara pada walimatul ‘ursy menimbulkan ghibah di tengah masyarakat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Buwuh pada walimatul ‘ursy di Desa Mayong Lor.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, manfaat yang diinginkan untuk dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan intelektual dan pemikiran, terkhusus yang berkaitan dengan hukum Islam dalam bidang muamalat yaitu mengenai praktik *buwuhan*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman dan untuk membentuk pola pikir sekaligus juga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatkan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisikan halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

b. BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini merupakan pengantar pemahaman dasar tentang pengertian pernikahan.

c.BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penguji keabsahan data, teknik analisis data.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi buwuh dalam pernikahan, dan membahas tentang nyumbang menyumbang.

e.BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir terdiri dari simpulan, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran terkait penelitian.